



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

30 Juni 2022

Nomor : 442/D5/PE.05.00/VI/2022
Sifat : Segera
Lampiran : Dua berkas
Perihal : Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Aksi
Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk
Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan
Indonesia

Yth.

Daftar Terlampir

di -

Tempat

Merujuk pada perihal di atas, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 20, 21, dan 22 Juni 2022, telah dilaksanakan serangkaian Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia secara daring. Rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri, Kemenkeu, Kemenhan, Kemenkumham, KemenPUPR, Kemendikbudristek, Kemenhub, Kemenperin, Kemenkes, Kemenkominfo, Kementan, KemenPPN/Bappenas, KemenBUMN, Kemenparekraf, Kemenkop UKM, Kemeninves/BKPM, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, BPS, BPKP, BSSN, LKPP, dan PT Telkom Indonesia.
2. Rapat bertujuan untuk mengkoordinasi dan memonitoring program aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri sebagaimana amanat Diktum Kedua Ayat 1 Inpres No. 2 Tahun 2022. Adapun empat pokok bahasan pada rangkaian rapat koordinasi adalah (a) perkembangan pengintegrasian sistem data dan informasi pengadaan barang/jasa, (b) investasi dampak dari aksi afirmasi produk dalam negeri, (c) mekanisme audit dan adendum kontrak berjalan, (d) perkembangan aktivasi Tim P3DN oleh K/L/Pemda/BUMN, dan (e) pelaporan berkala aksi afirmasi PDN kepada Presiden. Adapun catatan hasil rapat koordinasi terlampir pada **Lampiran I**.
3. Per 27 Juni 2022, total komitmen belanja PDN oleh K/L, Pemda, dan BUMN mencapai Rp 853,35 triliun dengan realisasi sebesar Rp 249,03 triliun. Adapun realisasi belanja PDN oleh K/L dan pemda telah mencapai Rp 137,83 triliun dari total komitmen sebesar Rp 557,15 triliun, sedangkan realisasi belanja PDN oleh 73 BUMN mencapai Rp 1112,20 triliun dari total komitmen sebesar Rp 296,2 triliun. BPKP bersama Kemendagri, KemenBUMN, dan LKPP akan terus mengawal realisasi belanja PDN oleh K/L, pemda, dan BUMN.
4. Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kemenkeu, Kemenkominfo, dan Telkom agar menyelesaikan integrasi sistem, data dan informasi pengadaan barang/jasa pada **30 Juni 2022**. Laporan perkembangannya agar disampaikan pada Rapat tingkat Menteri pada **23 Juni 2022**;
 - b. Kemenkeu dan Telkom bersama Kemenperin agar segera menyelesaikan petunjuk teknis penggunaan aplikasi MONSAKTI, serta memasukan elemen PDN dan produk TKDN;

- c. Kemenko Marves dan KemenPUPR agar berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemenperin, BPKP, LKPP, dan Pemda untuk melaksanakan kegiatan Temu Bisnis daerah di Labuan Bajo pada **Minggu ke-3 Agustus 2022**;
- d. BPS agar berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk analisis dampak aksi afirmasi penggunaan produk dalam negeri pada pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan realisasi belanja pemerintah pada aplikasi SAKTI;
- e. BPKP dan LKPP agar menyeragamkan dan memvalidasi data realisasi belanja PDN oleh K/L/PD yang akan dilaporkan kepada Presiden setiap minggu;
- f. akan dilakukan rapat koordinasi dengan Kemenkes, Kemenperin, BPKP, dan LKPP terkait *freezing* produk alkes di e-katalog pada **Minggu ke-1 Juli 2022**; dan
- g. Kemenperin, Kemendagri, dan BPKP agar (i) menyusun tugas dan fungsi Tim P3DN internal K/L dan OPD/SKPD, (ii) mengoptimalkan tugas Tim P3DN, (iii) memastikan K/L dan pemda yang belum membentuk Tim P3DN internal untuk segera membentuk, (iv) membuat mekanisme sederhana tentang tim P3DN dan disosialisasikan kepada seluruh tim P3DN dan (v) menyusun skema penilaian kinerja sebagai indikator evaluasi Tim P3DN K/L/PD.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,



Odo R.M. Manuhutu

Tembusan:

Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (sebagai laporan).

Lampiran I

Nomor : 442/D5/PE.05.00/VI/2022
Tanggal : 30 Juni 2022
Perihal : Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia

CATATAN HASIL RAPAT KOORDINASI 20 - 22 Juni 2022

1. Adapun hasil pembahasan pada rapat koordinasi pada 20 Juni 2022 sebagai berikut:
 - a. progres sistem integrasi saat ini sudah di *localhost* MONSAKTI dengan menggunakan angka asli pada *dashboard*. *User Acceptance Testing* dan pengujian data *dashboard* akan terus dilakukan dalam satu minggu, yang bertujuan untuk mengafirmasi sistem data berjalan dengan baik secara akurat. Lebih lanjut, terdapat dua tahapan yang sedang dalam proses, yaitu (i) pengaliran data SAKTI yang saat ini sudah mencapai 70%, dan (ii) validasi data dengan tim LKPP dan SAKTI;
 - b. saat ini, data yang terdapat di dalam *dashboard* sistem integrasi adalah data sementara, kedepannya per 1 Juli 2022 seluruh satker mulai mengisi sampai dengan akhir Juli 2022 sesuai juknis yang telah disusun oleh Kemenkeu dan Kemenperin. Sehingga, data dapat dikatakan valid jika seluruh satker sudah mengisi data pengadaan barang/jasa selama satu semester; dan
 - c. KemenPUPR memiliki dua jenis kontrak, yaitu kontrak tahun jamak (*multi years*) dan kontrak tahun tunggal. Untuk kontrak tahun tunggal dilakukan melalui tender LKPP, namun untuk kontrak tahun jamak hanya sekali tercatat di LKPP pada saat kontrak dikeluarkan di tahun pertama, namun akan tercatat di SAKTI. Sehingga, pada saat pengaliran data di sistem terintegrasi perlu dilakukan pengecekan kembali khusus untuk instansi yang memiliki kontrak tahun jamak.
2. Adapun hasil pembahasan pada rapat koordinasi pada 21 Juni 2022 sebagai berikut:
 - a. secara aturan, adendum kontrak dapat dilakukan jika ada perubahan lingkup pekerjaan yang dibutuhkan atau *force majeure*. Mekanismenya, perlu dipertemukan antara kedua belah pihak. Jika terdapat kontrak yang melanggar ketentuan maka dapat diberikan surat peringatan, hingga dibatalkan demi hukum. Salah satunya terkait pencantuman aturan TKDN + BMP sebesar 40% dan preferensi harga mengacu pada PP 29/2018. Untuk pelaksanaan awal dapat dilakukan oleh APIP dan Tim P3DN internal;
 - b. dalam pelaksanaan audit, BPKP bekerja sama dengan APIP, Kejaksaan, dan Polri. Lanskap pengawasan dilakukan oleh BPKP meliputi (i) aspek kebijakan, (ii) implementasi, (iii) mekanisme LKPP (*e-procurement*), (iv) risiko fraud. Pelaksanaan audit mengacu pada Inpres 2/2022, meliputi aspek *demand*, *supply*, dan pasar. Selain itu, BPKP memiliki sistem pengawasan P3DN dan telah diterbitkan panduan umum pengadaan PDN untuk APIP dari K/L/D/BUMN. Laporan pengawasan dilaporkan kepada Presiden setiap triwulan;
 - c. BPS akan menyusun dampak investasi aksi afirmasi produk dalam negeri berdasarkan nilai realisasi belanja PDN dari SAKTI. Data yang dibutuhkan untuk analisis adalah nilai realisasi, jenis produk, dan waktu pelaksanaan belanja PDN. Semakin cepat realisasi belanja PDN, maka semakin cepat nilai tambahnya di tahun tersebut. Namun, Lelang mendahului anggaran, namun masih banyak K/L/PD yang melakukan tender saat ini.;

- d. salah satu dampak pelaksanaan aksi afirmasi PDN di KemenPUPR, saat ini terdapat beberapa produsen asing yang berminat untuk membuka pabrik di Indonesia, seperti baja, semen, aspal, genteng, dan keramik. Produksi dalam negeri saat ini masih banyak mengandung konten/bahan baku impor pada level industri, sehingga dapat berpotensi terjadi *leakage*/kebocoran. Hal tersebut mengakibatkan uang hasil belanja PDN tidak berputar di dalam negeri;
 - e. perlu dianalisis lebih lanjut untuk sektor strategis yang akan berpengaruh ke perekonomian negara. Malaysia telah melindungi produk lokal dan menutup merek asing pada sektor strategis bagi perekonomian negara. Hal tersebut berdampak positif pada pengembangan produksi dalam negeri dan penerimaan negara. Selain itu preferensi harga bagi PDN di Indonesia adalah 25%, sedangkan China menerapkan preferensi harga ke industri lokal mencapai 75%; dan
 - f. LKPP akan mensosialisasi kontrak payung untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat tahun jamak. Kontrak payung dapat dilakukan untuk pemesanan tanpa dilakukan tender ulang selama 3-5 tahun. Sebagai contoh, LKPP sedang bekerja sama dengan Pemkot Denpasar untuk kontrak payung pengadaan pengelolaan sampah dalam rangka untuk mendukung agenda G20 untuk kontak selama 30 tahun. Sehingga, setiap awal tahun anggaran pengadaan akan otomatis cair untuk program tersebut dan akan memangkas biaya pelaksanaan.
3. Adapun hasil pembahasan pada rapat koordinasi pada 22 Juni 2022 sebagai berikut:
- a. pemerintah daerah tertarik untuk melaksanakan kegiatan serupa di masing-masing daerah. Hal ini merupakan dampak dari pelaksanaan Temu Bisnis tahap I, II, dan III pada April - Juni 2022. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, akan dilakukan temu bisnis lokal di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada minggu ke-3 Agustus 2022;
 - b. Kepala BPKP melalui Surat Nomor PE.11.02/s-400/K/SU/2022 tanggal 25 Mei 2022, telah meminta pimpinan K/L/Pemda untuk memantau pengisian data P3DN ke dalam aplikasi Siswas P3DN. Progres pembentukan tim P3DN di seluruh K/L per 6 Juni 2022, yaitu (i) 34 K/L sudah membentuk tim P3DN, (ii) 15 K/L sedang dalam proses pembentukan tim P3DN, (iii) 31 K/L belum membentuk tim P3DN, dan (iv) 7 K/L belum ada informasi. Selain itu, berdasarkan data Siswas, 396 pemda telah membentuk tim P3DN. BPKP akan terus mendorong K/L untuk membentuk tim P3DN, khususnya bagi K/L yang belum membentuk dan belum ada informasi;
 - c. berdasarkan data LKPP per 20 Juni 2022, realisasi barang/jasa melalui penyedia sebesar Rp 191,4 triliun. Rincian realisasi, yaitu (i) realisasi e-purchasing sebesar Rp 28,9 triliun, (ii) realisasi e-tendering sebesar Rp 139,6 triliun, dan (iii) realisasi lainnya (pengadaan langsung, penunjukan langsung, bela pengadaan, dan darurat) adalah sebesar Rp 22,9 triliun;
 - d. realisasi penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah sebesar Rp 146,8 triliun. Rincian realisasi, yaitu (i) realisasi e-purchasing sebesar Rp 18,7 triliun, (ii) realisasi e-tendering sebesar Rp 107,3 triliun, dan (iii) realisasi lainnya (pengadaan langsung, penunjukan langsung, bela pengadaan, dan darurat) adalah sebesar Rp 20,8 triliun. Lebih lanjut, terdapat Rp 44,6 triliun yang dapat direalisasikan untuk produk impor;
 - e. realisasi penggunaan produk UMK pada pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah sebesar Rp 68,2 triliun. Rincian realisasi, yaitu (i) realisasi e-purchasing sebesar Rp 4,3 triliun, (ii) realisasi e-tendering sebesar Rp 52,4 triliun, dan (iii) realisasi lainnya (pengadaan langsung, penunjukan langsung, bela pengadaan, dan darurat)

adalah sebesar Rp 11,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa, realisasi masih jauh dari target yaitu sebesar 40% sesuai arahan Presiden;

- f. LKPP telah membekukan (*freezing*) 842 produk impor yang dapat disubstitusikan dengan produk dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden pada Rakornas BPKP;
- g. berdasarkan data Kemenperin, terdapat sekitar 4,4 juta UKM/IKM di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan seluruh tim P3DN di K/L/PD/BUMN dapat segera mendorong UKM/IKM menginput kedalam ekosistem e-katalog sektoral maupun lokal. Pemerintah daerah dapat mendorong percepatan e-katalog lokal dengan melaksanakan *business matching* dan melakukan sosialisasi di daerah masing-masing; dan
- h. kendala terkait Tim P3DN dari daerah, antara lain (i) belum dicantumkannya diktum pelaporan pada Permenperin 2/2014, (ii) diktum pembiayaan masih berfokus pada APBD, (iii) belum banyak melibatkan pihak luar, swasta dan profesional, (iv) belum ada diktum terkait tugas lain yang diberikan pada Tim P3DN. Tim P3DN disarankan melakukan tugas (i) pemetaan kemampuan industri lokal, (ii) pemetaan postur anggaran APBN/APBD untuk belanja PDN, dan (iii) sosialisasi kebijakan P3DN.

~oOo~

Lampiran II

Nomor : 442/D5/PE.05.00/VI/2022

Tanggal : 30 Juni 2022

Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut
Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk
Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia

Daftar Penerima Surat

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;

Kementerian Dalam Negeri

2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
5. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik;

Kementerian Keuangan

6. Sekretaris Jenderal
7. Direktur Jenderal Anggaran;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
10. Staf Ahli Menteri Bidang Pengawasan Pajak;
11. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi;
12. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Kementerian Pertahanan

13. Sekretaris Jenderal;
14. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
15. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

16. Sekretaris Jenderal;
17. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
18. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi;
19. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Kementerian Komunikasi dan Informatika

20. Sekretaris Jenderal;
21. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika;
22. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
23. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

24. Sekretaris Kementerian;
25. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Kementerian Perhubungan

26. Sekretaris Jenderal;
27. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Kementerian Perindustrian

28. Sekretaris Jenderal;
29. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi & Tekstil;

- 30. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi & Elektronika;
- 31. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah & Aneka;
- 32. Direktur Jenderal Industri Agro;
- 33. Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi;

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

- 34. Sekretaris Jenderal;
- 35. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Kementerian Kesehatan

- 36. Sekretaris Jenderal;
- 37. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Kementerian Agama

- 38. Sekretaris Jenderal;
- 39. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Kementerian Pertanian

- 40. Sekretaris Jenderal;
- 41. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- 42. Sekretaris Kementerian;
- 43. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

- 44. Sekretaris Kementerian;
- 45. Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM;

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

- 46. Sekretaris Kementerian;
- 47. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;

Kepolisian Republik Indonesia

- 48. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran;
- 49. Asisten Kapolri Bidang Logistik;
- 50. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Tentara Nasional Indonesia

- 51. Kepala Staff Umum TNI;
- 52. Wakil Kasad;
- 53. Aslog Kasal;
- 54. Asrena Kasau;

Jaksa Agung Republik Indonesia

- 55. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 56. Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 57. Sekretaris Utama;
- 58. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
- 59. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
- 60. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa;

Badan Pusat Statistik

- 61. Sekretaris Utama;
- 62. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
- 63. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
- 64. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- 65. Sekretaris Utama;
- 66. Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
- 67. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah; dan
- 68. Deputi Bidang Investigasi;

Badan Siber dan Sandi Negara

- 69. Sekretaris Utama;
- 70. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia;

PT Telkom Indonesia

- 71. Direktur Utama